

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS SOSIAL

Jl. Ir. Pangeran H. Muhammad Noor RT. 38 No. 02 Banjarmasin 70118
Telepon: (0511) 4412276 Faks: (0511) 4412276
Email: dinsos_banjarmasin@yahoo.com Website: dinsos.banjarmasinkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarmasin dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2273);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan (Lembaran Sosial Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

- 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
- Peraturan Menteri Sosial Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Standar Pelayanan sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi Pelayanan :
 - Verifikasi Segera untuk Pengajuan Dana Pendamping /Jamkesda /Jampersal dan Bantuan Lainnya;
 - b. Pengusulan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS);
 - c. Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial;
 - d. Pengusulan Santunan Kematian;
- e. Pengusulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU);
- f. Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar;
- g. Pengajuan Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- h. Pembuatan Izin Terdaftar / Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (ORSOS);
- i. Penerimaan Klien Rumah Singgah;
- j. Terminasi berupa Pemulangan / Pengembalian / Reunifikasi Klien Rumah Singgah Ke Keluarga/Masyarakat;
- k. Fasilitasi Rujukan Klien Ke Panti/Lembaga Sosial:
- Pemberian Izin/Rekomendasi Pengangkatan Anak;
- m. Pelayanan Kedaruratan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum DIKTUM KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin. KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 093 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ditemukan kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal: 24 September 2024

KEPALA DINAS

URYADI S.Pd., M.A

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI SEGERA UNTUK PENGAJUAN DANA PENDAMPING /JAMKESDA /JAMPERSAL DAN BANTUAN LAINNYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
l. Pi	ENYAMPAIAN PE	LAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1	Persyaratan	Syarat Umum Warga Kota Banjarmasin yang memiliki dokumen kependudukan dan berdomisili di Banjarmasin Persyaratan Administrasi 1. Kartu Keluarga dan atau KTP Kota Banjarmasin 2. Dokumen Lainnya sesuai yang disyaratkan instansi yang dituju/yang memerlukan produk layanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna Layanan datang ke Loket Pelayanan sesuai antrian dengan membawa seluruh persyaratan administrasi
		Petugas Loket Pelayanan memeriksa dan memproses permohonan
		Pengguna Layanan menerima tanda terima berkas dan selanjutnya menunggu di rumah untuk pelaksanaan verifikasi /survei oleh Petugas Verifikasi dan Validasi Pengguna Layanan melakukan konfirmasi hasil verifikasi di
		Loket Pelayanan setelah selesai diverifikasi Pengguna Layanan diberikan informasi hasil verifikasi dan
		Atau mendapatkan Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV) Keterangan 1. Pengguna Layanan datang ke Loket Pelayanan sesuai antriat dengan membawa seluruh persyaratan administrasi yan ditentukan.
		Petugas Loket Pelayanan memeriksa kelengkapan da memproses permohonan dengan melakukan pencatata identitas pemohon, memeriksa data pada Data Terpad Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan status kepesertaan Jamina Kesehatan serta melakukan wawancara identifikasi awal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Pengguna Layanan mendapatkan tanda terima berkas dan selanjutnya menunggu di rumah untuk pelaksanaan verifikasi atau survei ke rumah / tempat tinggal oleh Petugas Verifikasi dan Validasi Data. Betelah diverifikasi Pengguna Layanan melakukan konfirmasi hasil verifikasi di Loket Pelayanan. Pengguna Layanan mendapatkan informasi hasil verifikasi dan atau Surat Keterangan Hasil Verifikasi (SKHV) berdasarkan hasil analisis Tim Dinas Sosial Kota Banjarmasin terhadap hasil verifikasi lapangan.
3	Jangka Waktu	1 hari kerja setelah pengajuan
	Pelayanan	Gratis
4	Biaya/Tarif	Informasi Hasil Verifikasi dan atau Surat Keterangan Hasil
5	Produk Pelayanan	Verifikasi
6	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:
		a. cek administrasi b. koordinasi internal/eksternal 3. Respon pengaduan paling lambat tiga hari kerja sejak diterimanya pengaduan 4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
B. Pl	ENGELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin.
8	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	Sarana dan Prasarana 1. Ruang Pelayanan dan ruang tunggu yang representatif yakni - terdapat meja dan kursi layanan serta kursi tunggu - dilengkapi pendingin ruangan - tersedia media informasi elektronik dan non elektronik yang cukup 2. Komputer /Laptop 3. Menggunakan Antrian elektronik 4. Fasilitas Pendukung 1. Televisi 5. Minuman 2. Wifi /Hotspot 6. Pojok Baca 3. Toilet 7. CCTV

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	 Petugas yang memahami SOP pelaksanaan verifikasi segera, mengetahui regulasi terkait kriteria kemiskinan dan mampu melakukan identifikasi dan analisis kondisi kesejahteraan. Petugas yang mampu mengoperasionalkan aplikasi SIKS NG dan aplikasi Si – Sintal serta menggunakan aplikasi komunikasi online seperti Whatsapp (WA) dan lainnya. Petugas Verifikasi dan Validasi Data yang sudah mendapatkan pelatihan verifikasi data dan mampu melakukan observasi dan wawancara mendalam. Petugas Loket layanan yang komunikatif dan informatif, mahir menggunakan komputer, mampu melakukan identifikasi awal
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan kepastian persyaratan, waktu proses prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. adanya jaminan bebas dari praktek KKN dan pungutan. Tidak diskriminatif.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Verifikasi dan Validasi dilengkapi tanda pengenal dan Surat Perintah Tugas Surat Keterangan Hasil Verifikasi dibubuhi Tanda Tangan Asli dan Stempel dilengkapi dengan Hasil Dokumentasi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan


NURYADI, S.Pd, M.A

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN-KIS)



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Pengguna Layanan datang ke Loket Pelayanan sesuai antrian dengan membawa seluruh persyaratan administrasi. Petugas Loket Pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memproses permohonan dengan melakukan pencatatan identitas pemohon, memeriksa data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan status kepesertaan JKN serta melakukan identifikasi awal. Pengguna Layanan menunggu di rumah untuk jadwal pelaksanaan verifikasi / survei ke rumah / tempat tinggal oleh Petugas Verifikasi dan Validasi yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Setelah diverifikasi, Pemerlu layanan dapat melakukan pengecekan / konfirmasi hasil kelayakan secara offline (datang langsung) atau online (melalui chat wa). Tim Dinas Sosial melakukan identifikasi kelayakan berupa layak diusulkan atau tidak layak diusulkan berdasarkan hasil verifikasi dan mengajukan usulan melalui pembiayaan APBD ataupun pembiayaan APBN. Petugas akan memberikan informasi status usulan dan atau jadwal pengusulan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Bulan jika kuota tersedia (sesuai dengan ketersediaan kuota usulan pada APBD maupun APBN)
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Usulan JKN KIS Segmen Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah / PBPU – BP Pemda atau Segmen Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan (PBI JK /APBN)
6	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mekanisme penyampaian pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:
B. P.	ENGELOLAAN Dasar	PELAYANAN (MANUFACTURING)
,	Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

		Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82); 3. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin.	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
8	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	Sarana dan Prasarana 1. Ruang Pelayanan dan ruang tunggu yang representatif yakni - terdapat meja dan kursi layanan serta kursi tunggu - dilengkapi pendingin ruangan - tersedia media informasi non elektronik dan elektronik yang cukup 2. Komputer /Laptop 3. Menggunakan Antrian elektronik 4. Fasilitas Pendukung 1. Televisi 4. Ruang Laktasi 2. Wifi /Hotspot 5. Pojok Baca 3. Toilet 6. CCTV	
9	Kompetensi Pelaksana	 Petugas yang memahami regulasi tentang jaminan kesehatan dan kriteria kemiskinan dan mampu melakukan identifikasi kelayakan Operator yang mampu mengoperasionalkan aplikasi baik SIKS NG maupun Si Sintal Petugas Verifikasi dan Validasi Data yang sudah mendapatkan pelatihan verifikasi data dan berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi kondisi kesejahteraan. Petugas Front Office/Petugas loket yang komunikatif dan informatif serta mampu menyampaikan informasi secara terbuka 	
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan	
11	Jumlah Pelaksana	4 sampai 6 orang	
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. adanya jaminan bebas dari praktek KKN Tidak diskriminatif 	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Petugas Verifikasi dan Validasi dilengkapi dengan tanda pengenal Petugas menandatangani Pakta Integritas untuk menjamin tidak ada pungutan dalam setiap pelayanan Setiap pengajuan usulan dilengkapi dengan surat resmi yang dibubuhi tanda tangan asli dan stempel 	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan	

WERAL DINAS,


NURYADI, S.Pd, M.A Pembina Tk I NIP 19670413 198804 1 004

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Keterangan Pengguna Layanan menyampaikan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Petugas Administrasi menerima surat dan memberikan bukti tanda terima Dilakukan analisis terhadap pemintaan data dan informasi apakah permintaan dapat dipenuhi Pengguna Layanan menunggu hasil analisis dimana jika permohonan ditolak, Pengguna Layanan akan mendapatkan informasi dan penjelasan. Jika permohonan diterima maka akan dilakukan proses pengolahan dan penyajian data dan informasi sesuai permintaan Penandatanganan Berita Acara Serah terima data oleh kedua belah pihak serta Penyerahan data dan Salinan Berita Acara kepada Pemerlu Layanan
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 sd 14 Hari Kerja (sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya jenis data yang diminta)
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Data Kesejahteraan Sosial dan Berita Acara Serah Terima Data
6	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Mekanisme penyampaian pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:
В.РI 7	ENGELOLAAN Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Permensos No 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578).
8	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas	Sarana dan Prasarana - Ruang tamu yang dilengkapi pendingin - Komputer dan Printer - Aplikasi pengolahan data - Jaringan Internet Fasilitas Pendukung - Sarana Komunikasi online / WA/Email

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang memahami perundang-undangan /regulasi tentang pemanfaatan data terpadu dan data kesejahteraan sosial Pegawai dan operator yang mampu mengoperasionalkan aplikasi PDE Operator/pengolah data yang mahir menggunakan aplikasi excel beserta rumus-rumus pengolahan data. Pegawai yang mampu menganalisa hasil pengolahan data dan menyajikan data sesuai dengan kebutuhan pemerlu layanan
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	7 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Pengolahan data menggunakan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Data dan informasi yang disajikan dijamin keabsahannya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyerahan Data beserta dengan Berita Acara Serah Terima Data yang dibubuhi tanda tangan asli dan stempel
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

NURYADI, S.Pd, M.A Perahista 1k I NIP 19670413 198804 1 004

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN SANTUNAN KEMATIAN

***	rnovini.	PENGUSULAN SANTUNAN KEMATIAN
	IPONEN	URAIAN
		CLAYANAN (SERVICE DELIVERY)
1 Fersy	varatan	 Persyaratan Umum Almarhum/almarhumah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Banjarmasin. Pengajuan oleh Ahli Waris dan tidak lebih dari 30 hari kalender dari tanggal meninggal dunia. Persyaratan Administrasi: Mengisi Blanko Surat Permohonan Bantuan Santunan Kematian Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris Mengisi Blanko Tanda Terima Bantuan Sosial Membawa Fotocopy Sah Surat Keterangan Kematian dari kelurahan (3 lembar) Membawa Fotocopy Akta Kematian (3 Lembar) Membawa Fotocopy Kartu Keluarga yang diperbaharui atau Kartu Keluarga Lama yang dilegalisasi (3 Lembar) Membawa Fotocopy KTP Pemohon (ahli Waris) dilegalisasi (3 lembar) Membawa Fotocopy KTP almarhum/almarhumah yang meninggal dunia (3 lembar) beserta KTP asli Membawa Fotocopy KIS Almarhum/Almarhumah (3 Lembar) beserta KIS Asli jika memiliki KIS Segmen Bantuan Pemerintah Membawa Fotocopy Buku Rekening Ahli Waris (Rekening Bank
100000000000000000000000000000000000000	m, inisme Prosedur	Kalsel 3 Lembar) Pengguna Layanan datang ke loket pelayanan sesuai antrian dengan membawa seluruh persyaratan administrasi
		Pengguna Layanan mendapatkan tanda terima berkas usulan Pengguna Layanan menunggu proses pengusulan kolektif ke BPKPAD oleh Dinas Sosial Penyampaian Informasi Status Penyaluran Santunan kepada Pengguna Layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan
		 Pengguna Layanan yakni ahli waris dari almarhum/ almarhumah datang ke Loket Pelayanan sesuai antrian dengan membawa seluruh persyaratan administrasi. Petugas Loket Pelayanan memproses permohonan dengan melakukan pencatatan, pemeriksaan DTKS dan melakukan verifikasi berkas usulan. Jika telah memenuhi semua persyaratan, Pengguna Layanan diberikan tanda terima penerimaan berkas usulan Pengguna Layanan diinformasikan untuk menunggu proses pengajuan kolektif ke BPKPAD oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin Penyampaian informasi terkait status penyaluran santunan
3	Jangka	kepada Pengguna Layanan jika proses penyaluran uang santunan ke rekening penerima telah selesai 1. Pengajuan usulan kolektif Ke Badan Pengelolaan Keuangan
	Waktu Pelaksanaan	Pendapatan dan Aset Daerah : 30 hari kerja 2. Penyampaian informasi status pencairan santunan : 1 hari kerja setelah proses pencairan selesai
5	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pengajuan usulan Santunan Kematian
6 B. PE:	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganar Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5); Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana 1. Ruang Pelayanan dan ruang tunggu yang representatif yakni - terdapat meja dan kursi layanan serta kursi tunggu, - dilengkapi pendingin ruangan - tersedia media informasi yang cukup 2. Komputer / Laptop 3. Menggunakan Antrian elektronik 4. Fasilitas Pendukung 1. Televisi 6. Pengisi Daya Hp 2. Pojok Baca 7. Wifi / Hotspot 3. Ruang Laktasi 8. Air minum 4. Toilet 9. Pojok Baca 5. CCTV 10. Tempat Bermain Anak
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami regulasi dan alur pengusulan bantuan santunan kematian. Petugas yang komunikatif dan dapat memberikan informasi terbuka dan mengetahui persyaratan pengusulan. Mampu mengoperasionalkan komputer dan menyajikan data
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan kepastian persyaratan,waktu proses, biaya, prosedur,dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN dan pungutan Tidak Diskriminatif
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Bantuan ditransaksikan secara non tunai, ditransfer ke Rekening Penerima Bansos sesuai dengan nilai bantuan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja pelayanan dan kedisiplinan


NURVADI, S.Pd, M.A Pembina Tk I NIP 19670413 198804 1 004

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RUTILAHU)



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Pengguna Layanan datang ke Loket Pelayanan sesuai antrian dengan membawa semua persyaratan; Petugas Verifikasi Usulan memproses permohonan dengan mencatat dalam daftar dan melakukan verifikasi berkas usulan. Pengguna Layanan menunggu jadwal pelaksanaan verifikasi ke rumah yang diusulkan untu dilakukan rehabilitasi dan penentuan kelayakan usulan pemohon oleh Tim Dinas Sosial Pengguna layanan mendapat informasi status pengusulan. Jika memenuhi kriteria maka usulan akan dimasukan pada daftar usulan dan pada sistem SIPD sesuai jadwal penginputan instansi terkait.
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Verifikasi : 30 Hari Kerja Penginputan : Sesuai jadwal input data SIPD dari BAPPEDA Litbang
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pengajuan usulan Bantuan RS –RUTILAHU pada daftar usulan dan SIPD
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:
B. PE	NGELOLAAN PEI	AYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5); Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Sosial-Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga Miskin Kota Banjarmasin.
8	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana 1. Ruang Pelayanan dan ruang tunggu yang representatif terdapat meja dan kursi layanan serta kursi tunggu, - dilengkapi pendingin ruangan - tersedia media informasi yang cukup 2. Komputer /Laptop 3. Menggunakan Antrian elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Fasilitas Pendukung 1. Televisi 2. Jaringan Internet / Wifi 3. Toilet 4. Ruang Laktasi 5. Pojok Baca 6. CCTV
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memahami perundang-undangan dan kriteria tentang Rumah Tidak Layak Huni Petugas yang mampu melakukan verifikasi dan pendampingan di lapangan Pegawai yang mahir mengoperasionalkan komputer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan kepastian persyaratan,waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN Tidak Diskriminatif
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Petugas yang melakukan verifikasi dilengkapi dengan surat tugas Usulan yang diinput telah melalui verifikasi dan diketahui oleh pimpinan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja pelayanan dan kedisiplinan


NURYADI, S.Pd, M.A Persinia Tk I NIP 19670413 198804 1 004

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PEMULANGAN ORANG TERLANTAR



NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pengguna Layanan yang dinyatakan memenuhi kriteria untuk
		difasilitasi akan
		- Mendapatkan Surat Pengantar Dinas Sosial Kota
		Banjarmasin yang ditujukan Kepada Dinas Sosial Kab
		/Kota tujuan serta mendapatkan fasilitasi ke travel jika
		tujuan pemulangan ke Kabupaten/Kota Luar Daerah
		Dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
		- Mendapatkan Surat Pengantar Dinas Sosial Kota
		Banjarmasin yang ditujukan ke Dinas Sosial Provinsi
		Kalimantan Selatan beserta pengantaran Pengguna
		Layanan ke Dinas Sosial Provinsi jika tujuan pemulangan
		ke Kabupaten/Kota Luar Provinsi Kalimantan Selatan
		ke kabupaten/kota Luar Provinsi kanmantan Selatan
3	Jangka	60 Menit
	Waktu	
	Pelaksanaan	
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Surat Pengantar dan Fasilitasi Pengantaran ke Travel atau ke
	Pelayanan	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
6	Penanganan	Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan
	Pengaduan, Saran dan	a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat
	Masukan	identitas lengkap dan materi pengaduan melalui : - Kotak aduan dan saran
	Masukan	- Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
		- Website : www.dinsos.banjarmasinkota.go.id
		- Melalui WA: 0887.4360.59071
		b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket
		aduan.
		Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan
		ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan : a. cek administrasi
		b. koordinasi internal/eksternal
		3. Respon pengaduan paling lambat tiga hari kerja sejak di
		terimanya pengaduan
		4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan
		permasalahan yang ada
		ELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
	Hukum	Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
		12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
		sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14
		Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 6397);
		2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang
		Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republik
		Indonesia Tahun 2023 Nomor 1050)
		3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023
		tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota
		Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5)
		•

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. Ruang layanan yang representatif yakni dilengkapi: - Meja dan kursi layanan - kursi tunggu - pendingin ruangan (AC dan Kipas Angin) - terdapat media informasi yang memadai 2. Komputer / Laptop dan Printer 3. Fasilitas Pendukung - Televisi - Jaringan Internet / Wifi - Toilet
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan tentang fasilitasi pemulangan orang terlantar. Petugas yang komunikatif dan informatif yang mampu mengali informasi dan memberikan informasi terbuka Petugas yang mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berjenjang
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan kepastian persyaratan,waktu proses, biaya ,prosedur,dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN Tidak diskriminatif
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Pengantar dibubuhi tandatangan asli dan dicap basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja pelayanan dan kedisiplinan


NURVAIDI S.Pd, M.A.

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB)



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Keterangan Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan Pengumpulan Uang dan Barang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin beserta berkas persyaratan. Pengguna Layanan menunggu Dinas Sosial memproses surat permohonan, melakukan verifikasi berkas usulan dan jika diperlukan dilakukan pemantauan di Lapangan. Pengguna Layanan diberikan informasi hasil verifikasi Jika memenuhi persyaratan maka Pengguna Layanan menandatangani Surat Kesediaan untuk memberikan Laporan Kepada Dinas Sosial paling lambat 7 Hari setelah berakhir masa PUB (PUB Yang Bersifat Segera / Emergency) dan 3 Bulan bagi PUB yang bersifat umum Penyerahan Surat Izin PUB Kepada Pengguna Layanan .
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	1 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Ijin Pengumpulan Uang dan Barang
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:
		AYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1961 Nomor 2273); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109)
8	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana 1. Ruang layanan yang representatif yakni dilengkapi : - Meja dan kursi layanan - kursi tunggu - pendingin ruangan - terdapat media informasi yang memadai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Komputer / Laptop Fasilitas Pendukung 1. Televisi 2. Jaringan Internet / Wifi 4. CCTV
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pengumpulan Uang dan Barang Petugas yang dapat melakukan verifikasi PUB dan memahami persyaratan pembuatan ijin Petugas yang mampu mengoperasionalkan komputer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan kepastian persyaratan, waktu, proses biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeter bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN dan tidak disriminatif. Apabila Surat Ijin selesai Pengguna Layanan akan dihubung secara langsung melalui telepon.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja pelayanan dan kedisiplinan


NURYADI, S.Pd, M.A. PEMbina Tk I

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN IJIN TERDAFTAR /OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)/ORGANISASI SOSIAL (ORSOS)



NO	KOMPONEN	UNSUR
		 Keterangan Pengguna Layanan yakni Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) /Organisasi Sosial (Orsos) membawa surat permohonan yang ditujukan ke Dinas Sosial beserta seluruh persyaratan administrasi. Petugas Pelayanan menerima surat dan memeriksa kelengkapan berkas Pengguna Layanan menunggu Petugas/Tim dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin melakukan pengecekan serta verifikasi ke Lembaga atau organisasi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemampuan untuk menjadi Lembaga Sosial (Untuk Ijin Terdaftar) atau kemampuan beroperasi sesuai standar pelayanan yang ditentukan (Untuk ijin Operasional) Apabila persyaratan telah lengkap dan dianggap mampu maka Pengguna Layanan mendapatkan surat izin terdaftar atau izin operasional dengan ketentuan: surat ijin terdaftar (untuk Lembaga Baru) surat ijin operasional bagi lembaga yang sudah terdaftar
3	Jangka Waktu	4 Hari kerja: Ijin Terdaftar 14 Hari Kerja : Ijin Opersional
	Pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Ijin Terdaftar atau Surat Ijin Operasional
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui: Kotak aduan dan saran Email: dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com Website: www.dinsos.banjarmasinkota.go.id Melalui WA: 0887.4360.59071
B. Pl	ENGELOLAAN	PELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116); Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913).

NO	KOMPONEN	UNSUR
8	Sarana Dan Prasarana dan / atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana 1. Ruang layanan yang representatif yakni dilengkapi: - Meja dan kursi layanan - kursi tunggu - pendingin ruangan 2. Komputer / Laptop 3. Tersedia media informasi yang memadai Fasilitas Pendukung 1. Televisi 2. Jaringan Internet / Wifi 3. Toilet 4. 4. CCTV
9	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang undangan terkait pemberian ijin terdaftar dan operasional Petugas yang mampu melakukan verifikasi terkait kesiapan LKS atau Orgaisasi Sosial lainnya. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
10	Pengawas Internal	Pengawasan oleh atasan langsung dan dilakukan secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan prosedur serta di dukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN dan tidak diskriminatif Apabila Surat Izin Terdaftar atau Izin Operasional selesai, pemohon akan di hubungi langsung lewat telpon
13	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang melakukan verifikasi dilengkapi dengan surat tugas Surat Izin dibubuhi tanda tangan asli dan di stempel asli/basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi Kinerja berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja pelayanan dan kedisiplinan


ERINKEPALA DINAS,

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN KLIEN RUMAH SINGGAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Permohonan Pengguna Layanan diterima dan diproses oleh Pramu Sosial dengan dilakukan pencatatan identitas dan identifikasi awal terhadap calon klien Rumah Singgah. Pengguna Layanan menunggu hasil asesmen dan penentuan status calon klien oleh Dinas Sosial. Pengguna Layanan mendapatkan informasi bahwa calon klien dapat diterima di Rumah Singgah atau ditolak dan dianjurkan dengan rujukan lainnya.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Penerimaan Klien Rumah Singgah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui: Kotak aduan dan saran Email: dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com Website: www.dinsos.banjarmasinkota.go.id Melalui WA: 0887.4360.59071
B. P	ENGELOLAAN P	ELAYANAN (MANUFACTURING)
		 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
		 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 868);
		 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306).

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana: 1. Ruang tamu yang dilengkapi pendingan ruangan 2. Ruang Asesmen yang representatif yakni dilengkapi dengan kursi, meja dan pendingin ruangan 3. Printer dan Komputer Fasilitas Pendukung - Toilet - Jaringan Internet
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memahami peraturan perundang undangan tentang rehabilitasi sosial. Pramu sosial yang komunikatif dan informatif dan mampu melakukan identifikasi awal Pekerja sosial yang mahir melakukan asesmen Pengadministrasi yang mampu mengoperasionalkan Komputer
10	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan prosedur serta di dukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN Tidak diskriminatif
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data Klien Rumah Singgah tercatat secara manual dan digital dilengkapi dengan dokumentasi dan terjaga kerahasiannya.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Dilakukan secara berkelanjutan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi Kinerja berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja pelayanan dan kedisiplinan

THE PALA DINAS,


NURYALI, S.Pd, M.A Pembina Tk I

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN TERMINASI BERUPA PEMULANGAN / PENGEMBALIAN / REUNIFIKASI KLIEN RUMAH SINGGAH KE KELUARGA/MASYARAKAT



NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan
		 Pengguna Layanan mengajukan permohonan terminasi Pengguna Layanan menunggu Pekerja Sosial melakukan asesmen kesiapan klien diterminasi (dipulangkan/dikembalikan/direunifikasi) Keluarga melakukan penjemputan setelah mendapatkan persetujuan dan menandatangani surat penjamin diatas materai Pengantaran Klien ke tujuan untuk klien yang tidak dapat dijemput keluarga. Pelaksanaan serah terima klien dan pendokumentasian
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pemulangan Klien Rumah Singgah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui: Kotak aduan dan saran Email: dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com Website: www.dinsos.banjarmasinkota.go.id Melalui WA: 0887.4360.59071 atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan: cek administrasi koordinasi internal/eksternal Respon pengaduan paling lambat tiga hari kerja sejak di terimanya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
BI	PENGELOLAAN	PELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 UU RI No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1961 Nomor 2273); Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306).
8	Sarana dan Prasarana	Sarana: 1. Ruang tamu yang dilengkapi pendingan ruangan 2. Ruang Asesmen yang representatif yakni dilengkapi dengan : 3. Printer dan Komputer Fasilitas Pendukung - Toilet - Jaringan Internet
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang memahami peraturan perundang undangan Pekerja sosial yang mahir melakukan seluruh tahapan penanganan kasus Petugas yang dapat melaksanakan pengantaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan prosedur serta di dukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN Tidak Diskriminatif
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Data Klien Rumah Singgah tercatat secara manual dan digital dan dilindungi kerahasian. Petugas pengantaran klien mampu mengendarai kendaraan roda empat dan memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku Petugas membawa surat tugas yang bertanda tangan asli dan cap basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

NURYADI, S.Pd, M.A


Pembina Tk I

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN FASILITASI RUJUKAN KLIEN KE PANTI/LEMBAGA SOSIAL



NO	KOMPONEN	UNSUR
		 Pengguna Layanan (Ketua RT/RW/Masyarakat/Lainnya) menyampaikan laporan lisan dan atau permohonan tertulis beserta persyaratan kepada Dinas Sosial Pengguna Layanan menunggu Dinas Sosial melakukan pemeriksaan berkas dan verifikasi ke lapangan serta asesmen terhadap calon klien Apabila hasil asesmen menunjukan bahwa calon klien memenuhi kriteria, Dinas Sosial mengajukan semua berkas yang sudah dipenuhi oleh pemohon ke Panti/lembaga Sosial yang dituju serta melakukan pengisian link E Form yang disediakan Pengguna Layanan menunggu jadwal seleksi dari Panti/ Lembaga yang dituju Jika telah dilakukan seleksi dan dinyatakan lulus seleksi oleh Lembaga dituju, Pengguna Layanan akan mendapatkan Surat Rekomendasi. Pengantaran calon klien secara mandiri oleh Pengguna Layanan atau Pengantaran oleh Dinas Sosial jika kondisi tidak memungkinkan diantar oleh Pengguna Layanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengajuan Berkas Usulan : 3 (tiga) hari kerja Pembuatan Rekomendasi : 1 (satu) hari kerja setelah ada konfirmasi penerimaan dari Panti/lembaga yang dituju.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pengajuan Berkas Usulan dan Surat Rekomendasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Mckanismc penyampaian Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui: - Kotak aduan dan saran - Email: dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com - Website: www.dinsos.banjarmasinkota.go.id - Melalui WA: 0887.4360.59071 atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan. 2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan: a. cek administrasi b. koordinasi internal/eksternal 3. Respon pengaduan paling lambat tiga hari kerja sejak di terimanya pengaduan 4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
	The contract of the contract of the contract of	N PELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306).

NO	KOMPONEN	UNSUR
8	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana 1. Ruang layanan yang representatif yakni dilengkapi: - Meja dan kursi layanan - pendingin ruangan 2. Komputer /Laptop Fasilitas Pendukung 1. Televisi 2. Jaringan Internet /Wifi 4. CCTV
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang undangan tentang rehabilitasi sosial dan Komunikatid, informatif dan mampu berkoordinasi dengan lembaga terkait Mahir melakukan seluruh tahapan asesmen Menguasai teknologi informasi, penggunaan E Form
10	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	3 sd 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan prosedur serta di dukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN Tidak Diskriminatif
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas dilengkapi Surat Tugas bertandatangan dan cap basah Rekomendasi dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan


VANURYADI, S.Pd, M.A

Pembina Tk I

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IJIN/REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK



NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	 Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:
B.PE	NGELOLAAN P	ELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang pelaksanaan Tahun 2007 Nomor 123)
8	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana 1. Ruang layanan yang representatif yakni dilengkapi: - Meja dan kursi layanan - kursi tunggu - pendingin ruangan 2. Komputer /Laptop 3. Terdapat media informasi yang memadai 4. Fasilitas Pendukung: Jaringan Internet /Wifi, Toilet, CCTV
9	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan pengangkatan anak Pekerja Sosial yang mampu dan mahir melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap COTA Pengadministrasi Umum yang dapat mengoperasionalkan komputer Pegawai yang komunikatif dan informatif, yang mampu menjelaskan tahapan pengangkatan anak .

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan prosedur serta di dukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN dan bebas pungutan Apabila izin jadi,pemohon akan di hubungi langsung lewat telpon.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan


WRYADI S.Pd, M.A

LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 124 TAHUN 2024 TANGGAL: 24 September 2024

STANDAR PELAYANAN KEDARURATAN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Keterangan: Pengguna Layanan menghubungi Dinas Sosial atau Hotline Pemerintah Kota Banjarmasin dengan menyampaikan keberadaan PPKS yang mengalami kondisi kedaruratan dan memerlukan penanganan segera Petugas penerima laporan memproses laporan dengan mencatat identitas pelapor dan materi laporan/pengaduan, melakukan penggalian Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Banjarmasin melakukan respon kasus. Pengguna Layanan mendapatkan Informasi bahwa kasus selesai jika kasus selesai dan tidak memerlukan intervensi lanjutan. Pengguna Layanan akan mendapatkan informasi pelaksanaan intervensi lanjutan jika kasus memerlukan intervensi lanjutan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Respon Awal Kasus : 45 Menit dari Pelaporan Intervensi dan Penyelesaian Kasus : Sesuai dengan kompleksitas kasus
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Respon Kasus dan Intervensi Kasus
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui: - Kotak aduan dan saran - Email: dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com - Website: www.dinsos.banjarmasinkota.go.id - Melalui WA: 0887.4360.59071 b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan. 2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan: a. cek administrasi b. koordinasi internal/eksternal 3. Respon pengaduan paling lambat tiga hari kerja sejak di terimanya pengaduan 4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
		 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306).
8	Sarana dan Prasarana	Sarana: - Media Komunikasi yang mudah dihubungi - Alat transportasi yang memadai untuk penjangkauan - Ruang pelayanan yang representatif yang dilengkap dengan fasilitas a. Ada pendingin ruangan b. Meja dan kursi layanan c. Media Informasi Fasilitas Pendukung - Jaringan Internet/ Wifi - Ruang Konsultasi dan Pengaduan
9	Kompetensi Pelaksana	 Pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan tentang pelayanan kedaruratan dan standar pelayanan minimal bidang sosial Pekerja Sosial yang mampu melakukan setiap tahapan penanganan kasus Petugas Penerima Laporan yang mampu dan siaga menerima laporan melalui media komunikasi online maupun offline Petugas TRC yang mampu mengemudikan transfortasi roda 2 dan roda 4 siaga melakukan penjemputan atau penjangkauan mampu melakukan respon cepat penanganan kasus sesuai arahan pimpinan dan memiliki kemampuan berkoordinasi
10	Jumlah Pelaksana	5 sd 6 Orang
11	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang . Dilakukan secara berkelanjutan
12	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan prosedur serta di dukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN dar pungutan melalui penandatangan pakta integritas bagi setiap petugas. Tidak Diskriminatif.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Tim Reaksi Cepat dilengkapi dengan Identitas Resmi dari Dinas Sosial

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Petugas Tim Reaksi Cepat yang melakukan penjemputan dan pengantaran klien memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Survei Kepuasan Masyarakat Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

NURYADI S.Pd., M.A Pembina TK I